

Retribusi Akan Dinaikan 50 persen, Pengelola Parkir Pasar Sentra Antasari Keluhkan Pengunjung Sepi



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Tempat-Parkir-di-Pasar-Sentra-Antasari.jpg>

Rencana kenaikan setoran retribusi lahan parkir untuk menambah PAD di tahun 2023 dikeluhkan pengelola parkir di Banjarmasin. Pengelola Parkir Sentra Antasari Banjarmasin, Direktur CV Sentra Antasari Zainal Arifin mengatakan, kenaikan yang ingin ditetapkan oleh pemerintah mencapai 50 persen. “Sebelumnya pembayaran retribusi ditetapkan Rp 75 juta perbulan, dan ini akan dinaikan menjadi Rp 93 juta perbulan. Tentu ini sangat memberatkan bagi kami,” kata dia.

Menurut Zainal, dengan adanya kenaikan yang sangat 50 persen sangatlah kurang tepat, apalagi disaat perekonomian baru mulai membaik. "Memang pada waktu Covid-19 dan Banjir di Banjarmasin mulai membuat kunjungan ke Ramayana ataupun Pasar Sentra Antasari berkurang," imbuhnya.

Memang dari tahun 2018 sampai Januari awal tahun 2023 tidak ada kenaikan retribusi, dan mulai kenaikan retribusi ini sudah mulai berlaku sejak Februari 2023 dengan biaya Rp 93 juta perbulan. Walaupun pembayaran retribusi sudah mulai naik Rp 93 juta perbulan, tetapi biaya parkir roda dua masih Rp 2 ribu.

“Seharusnya apabila kenaikan retribusi ini, maka biaya parkir nantinya akan naik juga menjadi Rp 3 ribu. Terkadang masyarakat juga mengeluhkan apabila tarif parkir naik, yang ditakutkan malah pengunjung yang berkurang,” jelasnya.

Selain itu, di pasar Sentra Antasari Banjarmasin memiliki 33 titik pemilik lahan pasar, dan setiap lahan untuk pembayaran perbulannya bermacam, tergantung luas dari pemilik. Zainal dan pelola lahan parkir pun meminta agar retribusi pasar tetap di Rp 75 juta perbulan, permintaan tersebut karena melihat dari kondisi Pasar yang kian sepi pengunjung.

“Pasar Antasari ini kalau sudah di jam 4 ke atas pengunjung juga sudah sepi, dan untuk Ramayana pun apabila sudah jam 8 malam, pengunjung juga berkurang. Karena ini ada 33 titik lahan, terkadang yang mempunyai lahan yang dipojok pun juga mengeluh karena bayaran retribusi setiap bulan harus berhutang, karena sepi yang memarkir ditempatnya. Karena pendapatan parkir yang diterima juga sebagai kebutuhan dirumah sehari hari,” jabarnya.

Saat ini pihaknya pun telah mengadu kepada Yayasan Perlindungan Konsumen Intan (YLKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap dapat membantu. “Berharap pemerintah dapat meninjau ulang biaya kenaikan retribusi ini, semisal naiknya menjadi 10 persen saja, atau tidak usah dinaikan sambil menstabilkan perekonomian,” harapnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin yang merupakan salah satu yang terbesar adalah dari pengelolaan parkir kendaraan bermotor, sehingga pemerintah kota perlu memaksimalkannya lagi.

Untuk memaksimalkannya, Pemkot Banjarmasin menggelar sosialisasi terkait tempat parkir dan penerapan e-parkir, di Calamus Rattan Inn, Selasa (10/1/2023).

Dalam sambutannya Arifin Noor menyebut, nantinya para peserta yang mengikuti acara sosialisasi ini yang mana adalah para pengelola parkir dapat memahami dan memaksimalkan segala poin yang nantinya akan disampaikan mengenai kajian dan poin penting terkait pengelolaan parkir ini.

“Dengan adanya sistem elektronik parkir ini, kedepannya diharapkan seluruh transaksi jasa parkir dapat terdata dengan baik, jelas dan transparan. Sehingga dapat membantu dalam pengelolaan parkir yang ada di Banjarmasin,” ucapnya.

Arifin Noor mengharapkan kerja sama seluruh mitra, agar nantinya e-parkir ini dapat diterapkan dengan baik kedepannya. “Kami pemerintah kota Banjarmasin mengharapkan kerja sama yang baik dari semua mitra pengelola parkir di Banjarmasin, agar e-parkir dapat diterapkan dengan baik sesuai yang diinginkan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/10/retribusi-akan-dinaikan-50-persen-pengelola-parkir-pasar-sentra-antasari-keluhkan-pengunjung-sepi>, Retribusi Akan Dinaikan 50 persen, Pengelola Parkir Pasar Sentra Antasari Keluhkan Pengunjung Sepi, (10/03/23).
2. <https://jejakrekam.com/2023/01/10/upaya-mengkordinir-transparasi-retribusi-pemkot-banjarmasin-sosialisasikan-e-parkir/>, Upaya Mengkordinir Transparasi Retribusi, Pemkot Banjarmasin Sosialisasikan E-Parkir, (10/01/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu